

# EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP LABA PERUSAHAAN

( Studi Kasus pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember )

Oleh

Ovi Hardyanti nasela

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Penerapan pembiayaan *mudharabah*, (2) Perlakuan akuntansi transaksi pembiayaan *mudharabah*, (3) Kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap laba perusahaan. Objek penelitian ini pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember yang memiliki produk dengan prinsip bagi hasil. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode Analisis Penelitian adalah metode analisis Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember besarnya nisbah bagi hasil ditentukan pada awal akad sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan diberikan dalam bentuk kas dan diserahkan secara langsung. Dalam menetapkan besarnya bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing*. Penerapan pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah. Pencatatan jurnal-jurnal telah sesuai dengan PSAK 105 serta ketentuan pembiayaan, syarat dan rukun telah sesuai dengan DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000. Pendapatan pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai pendapatan dari bagi hasil dan berdasarkan laporan laba rugi tahun 2015, dapat diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan kontribusi sebesar 5,7% atau Rp. 13.069.344,- terhadap peningkatan laba PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Mudharabah, Laba

## ABSTRACT

*This study aims to determine: (1) Implementation of financing, (2) accounting treatment of financing transactions, (3) Contributions of financing of corporate profits. Objek this research in PT. Bank BNI Syariah Branch Jember who have products with the principle of sharing. The technique of collecting data using interviews and documentation. Analysis Methods The study is a qualitative descriptive analysis method. Based on the research implementation Mudharabah PT. Bank BNI Syariah Branch Jember magnitude of the profit sharing ratio*

*determined at the beginning of the contract in accordance with the agreement of both parties, and is given in the form of cash and delivered immediately. In determining the amount of profit sharing revenue sharing method. Implementation of financing in PT. Bank BNI Syariah Branch Jember in accordance with Sharia Banking Accounting Guidelines. Recording journals in accordance with SFAS 105 as well as the provision of financing, terms and the pillars are in accordance with DSN MUI No.07 / DSN-MUI / IV / 2000. Financing is recognized as revenue sharing revenues and based on the income statement in 2015, it is known that the financing is contributed by 5.7% or Rp. 13,069,344, - to increase profits PT. Bank BNI Syariah Branch Jember.*

**Keywords: Financing Mudharabah, Profit**

## **PENDAHULUAN**

Perekonomian pasti ada hubungannya dengan dunia keuangan dan perbankan. Pertumbuhan ekonomi tergantung dari baik atau buruknya keadaan keuangan Negara dan peran perbankan berjalan dengan lancar atau tidak. Peran bank dalam hal ini sebagai lembaga intermediasi antara bank dan masyarakat, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup. Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang system syariah yang tanpa menggunakan bunga (*riba*). Bank terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua jenis bank ini memiliki produk bank yang hampir sama, hanya berbedapada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Produk bank yang menerapkan sistem bagi hasil adalah pada pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu

spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

PT. Bank BNI Syariah juga membuka cabang di Jember yang berlokasi di Jl. A. Yani No. 39 Jember. Adapun beberapa produk telah dipasarkan salah satunya adalah pembiayaan syariah yang menggunakan Akad Mudharabah dengan menggunakan prinsip revenue sharing, sangat diminati oleh pelaku usaha. Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI syariah cabang jember sangat didominasi oleh Lembaga Keuangan Syariah seperti Koperasi, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dan Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) karena pencatatan By Sistem sehingga pencatatan laporan keuangannya lebih akurat. Sedangkan perorangan relatif kecil adapun alasannya karena pada perorangan terkendala pada pencatatan laporan keuangan yang pencatatannya secara manual sehingga akan rawan terjadinya mark up.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP LABA PERUSAHAAN (Studi Kasus pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember)**”. Penulis berharap dengan evaluasi penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah yang tepat maka kontribusi terhadap laba perusahaan akan baik ataupun meningkat.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *kuantitatif* dengan jenis penelitian *deskriptif*. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. *data primer* dan 2. *data sekunder*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 1. Wawancara dan 2. Dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Saat Akad Pembiayaan

PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan serta melakukan transaksi *mudharabah* dan perlu menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 105 ini dalam kegiatan operasionalnya. Berdasarkan hasil pengamatan penelitian, bahwa PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember ini memang menerapkan dan melakukan transaksi secara syariah.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka. Sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pemilik dana kecuali akibat kesalahan, kelalaian dan penyelewengan pengelola dana, dan tentunya penerapan pembiayaan *mudharabah* harus sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam pembiayaan ini Bank BNI Syariah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang memberikan bantuan pembiayaan kepada nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pembagian hasil usaha mudharabah di Bank BNI Syariah dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Berdasarkan prinsip ini, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*). Besarnya nisbah pembagian bagi hasil usaha tergantung atas kesepakatan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang ditentukan oleh awal akad. Besar nisbah pembiayaan tergantung dari besarnya pembiayaan dan jenis usaha dan prospek usaha yang dijalankan. Jadi, besarnya nisbah pembagian bagi hasil dari satu pembiayaan ke pembiayaan lainnya tidak sama.

Ketentuan – ketentuan umum dari pembiayaan *mudharabah* adalah:

1. Jumlah modal yang disetorkan pada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan dengan satuan uang.
2. Hasil usaha yang dibagi sesuai dengan perhitungan dalam *akad*, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank BNI Syariah selaku pemilik modal menanggung kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah.
3. Bank BNI Syariah berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan usaha nasabah.

Pembiayaan *mudharabah* di Bank BNI Syariah adalah pembiayaan dalam bentuk modal / kas yang diberikan oleh bank BNI Syariah kepada nasabah untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama.

**Contoh Kasus :**

Pada bulan Juli 2015 Bank BNI Syariah menyetujui pemberian fasilitas modal kerja Koperasi XXX Sekali sebesar Rp 1,2 miliar dengan perincian sebagai berikut :

- Plafond : Rp 1.200.000.000
- Nisbah : 40% Koperasi XXX dan 60% Bank
- Jangkah waktu : 60 bulan
- Biaya Adm : Rp 12.000.000,-
- Pembayaran : Dilaksanakan setiap bulan

Berdasarkan simulasi pembiayaan mudharabah diatas, maka Bank BNI Syariah melakukan pencatatan dan perhitungan sebagai berikut.

Pada Bank BNI Syariah menyerahkan dana pembiayaan kepada nasabah (Koperasi XXX).

Jurnal :

Keterangan	Dr	Cr
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp 1.200.000.000,-	
Rekening Nasabah		Rp 1.200.000.000,-

Pengukuran, sesuai nominal rupiah yang diserahkan kepada pihak nasabah yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,-.

Pengakuan biaya administrasi yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan kesepakatan antara Bank BNI Syariah dengan Nasabah, biaya administrasi tersebut diakui sebagai biaya pembiayaan *mudharabah*.

Jurnal :

<b>Keterangan</b>	<b>Dr</b>	<b>Cr</b>
Biaya Akad <i>Mudharabah</i>	Rp 12.000.000,-	
Uang muka dalam rangka akad <i>Mudharabah</i>		Rp 12.000.000,-

#### B. Saat Pembayaran

Koperasi XXX melakukan pembayaran angsuran pengembalian modal kerja sebesar (Rp 1.200.000.000,- : 60 = Rp 20.000.000,-)

Berdasarkan transaksi diatas, Bank BNI Syariah melakukan pencatatan sebagai berikut:

Jurnal :

<b>Keterangan</b>	<b>Dr</b>	<b>Cr</b>
Kas	Rp 20.000.000,-	
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		Rp 20.000.000,-

Jika pembayaran bagi hasil tidak dibagikan langsung kepada Bank BNI Syariah, tetapi diakumulasikan pembayarannya pada akhir tahun, maka pencatatannya adalah :

Jurnal :

<b>Keterangan</b>	<b>Dr</b>	<b>Cr</b>
Piutang Pendapatan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp. 12.000.000,-	

Pendapatan Mudharabah	Pembiayaan		Rp 12.000.000,-
--------------------------	------------	--	-----------------

### C. Saat Pembagian Hasil Mudharabah

Pengakuan, berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak Yasin, pengakuan pendapatan bagi hasil mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember secara proporsional. Proporsional maksudnya adalah diakui sesuai dengan penentuan akad diawal, berapa prosentase, berapa lama jangka waktu pembayaran.

Pada tanggal 01 Agustus 2015,

Hasil usaha Koperasi XXX adalah sebagai berikut:

Penjualan : Rp 60.000.000,-

Hpp : Rp 40.000.000,-

Laba Kotor : Rp 20.000.000,-

Objek bagi hasil : Laba Kotor

Nisbah Pembagian Bagi Hasil

PT Bank BNI Syariah :  $60\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 12.000.000,-$

Koperasi XXX :  $40\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 8.000.000,-$

Untuk mencatat pencatatan bagi hasil, maka pihak Bank BNI Syariah akan mencatat sebagai berikut :

Jurnal :

Keterangan	Dr	Cr
Kas / Rekening Nasabah	Rp 12.000.000,-	
Pendapatan Mudharabah		Rp 12.000.000,-

Berdasarkan cara perhitungan dan pencatatan diatas, dapat diperoleh gambaran hasil pembiayaan usaha sebagai berikut :

1. Angsuran yang harus dilunasi setiap bulan (*flat installment*) oleh Koperasi XXX selama 60 bulan adalah Rp 1.200.000.000,- : 36 = Rp 20.000.000,-
2. Bagian keuntungan Bank BNI Syariah (shahibul maal) yang diperoleh pada bulan pertama yaitu 60% x Rp 20.000.000,- = Rp 12.000.000,-
3. Bagian keuntungan Koperasi XXX (mudharib) yang diperoleh pada bulan pertama yaitu 40% x Rp 20.000.000,- = Rp 8.000.000,-

### Penyajian

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada pihak Bank dalam hal penyajian yang diterapkan, pembiayaan *mudharabah* telah disajikan dalam laporan laba rugi sebagai berikut. Dibawah ini adalah Laporan Laba Rugi yang disajikan oleh PT. Bank BNI Syariah periode 31 Desember 2014 – 31 Desember 2015.

Tabel 4.1

Laporan Laba Rugi  
PT. Bank BNI Syariah  
Per 1 Januari s/d 31 Desember 2015 dan 2014  
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

No	POS-POS	31 2015	Des 2014
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>			
<b>A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana</b>			
<b>1</b>	<b>Pendapatan Penyaluran Dana</b>	<b>2,435,360</b>	<b>2,033,110</b>
	a. Rupiah	2,404,873	2,016,797
	i. Pendapatan dari Piutang	1,834,945	1,531,942
	- Murabahah	1,741,998	1,440,710
	- Istishna'	-	-
	- Ijarah	92,947	91,232
	ii. Pendapatan dari Bagi Hasil	295,164	231,880
	- Mudharabah	139,302	99,232
	- Musyarakah	155,862	132,648
	iii. Lainnya	274,764	252,975

	b. Valuta asing	30,487	16,313
	i. Pendapatan dari Piutang	11,946	9,550
	- Murabahah	11,946	9,550
	- Istishna'	-	-
	- Ijarah	-	-
	ii. Pendapatan dari Bagi Hasil	13,220	3,589
	- Mudharabah	-	-
	- Musyarakah	13,228	3,589
	iii. Lainnya	5,313	3,174
<b>2</b>	<b>Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi</b>	<b>846,069</b>	<b>691,445</b>
	a. Rupiah	838,590	689,006
	i. Non Profit Sharing	838,590	689,006
	ii. Profit Sharing	-	-
	b. Valuta asing	7,479	2,439
	i. Non Profit Sharing	7,479	2,439
	ii. Profit Sharing	-	-
<b>3</b>	<b>Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil</b>	<b>1,589,291</b>	<b>1,341,665</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana</b>			
<b>1</b>	<b>Pendapatan Operasional Lainnya</b>	<b>137,828</b>	<b>144,294</b>
<b>2</b>	<b>Beban Operasional Lainnya</b>	<b>1,460,278</b>	<b>1,264,055</b>
<b>3</b>	<b>Pendapatan (beban) non operasional lainnya</b>	<b>(1.322.450)</b>	<b>(1,119,761)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>266,841</b>	<b>221,904</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>1</b>	<b>Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan investasi</b>	<b>6</b>	<b>62</b>
<b>2</b>	<b>Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing</b>	<b>20,755</b>	<b>355</b>
<b>3</b>	<b>Pendapatan (beban) non operasional lainnya</b>	<b>20,166</b>	<b>(2,191)</b>
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>40,927</b>	<b>(1,774)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		<b>307,768</b>	<b>220,130</b>
	Pajak penghasilan	(79,243)	(56,879)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(89,283)	(68,285)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	10,040	11,405
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH</b>		<b>228,525</b>	<b>163,251</b>

	PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	37,133	
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>265,658</b>	<b>163,251</b>

Sumber : PT. Bank BNI Syariah

Berdasarkan analisa penulis, bagi hasil pembiayaan mudharabah berpengaruh pada peningkatan laba, yaitu terdapat kenaikan pendapatan bagi hasil pada tahun 2014 sebesar Rp. 99.232.000.000,- dan pada tahun 2015 naik menjadi Rp. 139.302.000.000,-.

### **Pengungkapan**

Berdasarkan wawancara pada bagian unit pembiayaan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember bahwa pihak Bank BNI Syariah telah mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan pembiayaan mudharabah. Serta menjelaskan informasi lain yang dibutuhkan seperti yang dijelaskan pada PSAK 105.

### **Kontribusi Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bank BNI Syariah**

Pengakuan pendapatan pembiayaan *mudharabah* pada Bank BNI Syariah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakasi, dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Dalam mengakui pendapatan bagi hasil yang diterima Bank BNI Syariah berdasarkan atas kebijakan akuntansi yang berlaku umum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berpedoman terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Pada umumnya pengakuan pendapatan bagi hasil yang diterapkan Bank BNI Syariah tergantung atas keuntungan dan kerugian yang diperoleh debitur (nasabah yang mendapat pinjaman dana dari bank) dalam mengelola dana yang diterimanya. pendapatan pembiayaan mudharabah

pada Bank BNI Syariah disajikan dalam Laporan Laba Rugi sebagai pendapatan bagi hasil. Pendapatan bagi hasil memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan operasional Bank BNI Syariah, hal ini dapat diketahui dari perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun.

Dengan keberhasilan Bank BNI Syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkannya dalam pembiayaan maka kinerja Bank BNI Syariah berhasil membukukan pertumbuhan yang positif. Pendapatan operasional dari pendapatan bagi hasil mencapai 5,719% atau sebesar Rp. 13.069.345,- terlihat pada pernyataan Laba / Rugi yang terlampir pada lampiran.

Perhitungan persentase.

Pendapatan pembiayaan mudharabah x 100%

Pendapatan Penyaluran dana

139.302 x 100% = 5,719%

2.435.360

Kontribusi terhadap laba perusahaan :

5,719% x laba bersih =

5,719 x 228.525 = 13.069,344

100

Pendapatan pembiayaan mudharabah pada Bank BNI Syariah pada prinsipnya diakui sebagai pendapatan bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini memiliki pengaruh terhadap kenaikan atau penurunan terhadap laba perusahaan.

Dengan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember, bahwa ketentuan pembiayaan, syarat dan rukun pembiayaan, dan ketentuan hukum pembiayaan *mudharabah* juga telah sesuai dengan DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.

Tabel 4.2 Penerapan Syarat dan Rukun pada Praktik Mudharabah

No.	Mudharabah	Terpenuhi
	Rukun :	
1.	Terdapat pemilik dana (PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember) dan pengelola dana (Nasabah).	✓
2.	Objek Mudharabah berupa modal kerja dan investasi.	✓
3.	Adanya ijab kabul (Akad).	✓
4.	Adanya nisbah keuntungan.	✓
	Syarat :	
1.	Pelaku pembiayaan harus cakap hukum.	✓
2.	Akad dituangkan secara tertulis.	✓
3.	Modal harus berupa uang.	✓
4.	Harus diketahui jumlahnya.	✓
5.	Keuntungan secara jelas diketahui.	✓
6.	Diperuntukkan bagi kedua belah pihak yaitu PT. Bank BNI Syariah dan Nasabah.	✓
7.	Bagian keuntungan proporsional harus dijelaskan dalam perjanjian.	✓
8.	Kerugian yang mungkin ditanggung pemilik dana tercantum dalam perjanjian.	✓

Sumber : DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapat oleh peneliti berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pada PT. Bank BNI Syariah pembiayaan *mudharabah* hanya dalam bentuk kas, tidak pernah melakukan pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk asset

non kas. Sistem pembayaran yang ada di PT. Bank BNI Syariah secara langsung (melalui transfer). Dalam hal penyajian yang diterapkan, pembiayaan *mudharabah* telah disajikan dalam neraca dan laporan laba rugi. Dan pihak Bank telah mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah*. Dalam pengakuan pendapatan pembiayaan *mudharabah*, Bank BNI Syariah menetapkan besarnya bagi hasil berdasarkan metode *revenue sharing* dan sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad antara nasabah dengan pihak bank BNI Syariah.

2. Penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember yaitu pada saat akad pembiayaan, Bank mengakui dana yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat pembayaran kas kepada pengelola dana. Sedangkan pengukuran, sesuai nominal rupiah yang diserahkan kepada pihak nasabah. Pada saat pembayaran Bank mengakuinya sebagai kas sedangkan Pengukuran, sesuai nominal rupiah yang di bayarkan oleh nasabah kepada pihak Bank selaku pemilik dana. Kemudian saat pengakuan pembagian hasil pembiayaan *mudharabah* secara proporsional dan pengukuran, sesuai dengan akad yang telah ditentukan.
3. Pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember, telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia dan pernyataan PSAK 105. Serta ketentuan pembiayaan, syarat dan rukun pembiayaan, dan ketentuan hukum pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000. Namun terdapat perbedaan pada pengakuan pada saat akad pembiayaan dan saat pelunasan.
4. Pendapatan pembiayaan *mudharabah* memberikan kontribusi terhadap peningkatan atau penurunan laba pada PT. Bank BNI Syariah sebesar 5,719% atau Rp 13.069.344,- yang terdapat pada pernyataan Laba/Rugi.

### **Saran**

Bedasarkan hasil dari penelitian dan simpulan diatas, maka saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi Bank BNI Syariah

Bahwa sebaiknya Bank BNI Syariah dalam menentukan akad pembiayaan pembiayaan mudharabah seharusnya memberikan keterangan se jelas-jelasnya mengenai isi akad tersebut, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara nasabah dan bank. Serta meningkatkan promosi pembiayaan dan produk lainnya untuk lebih meningkatkan pendapatan.

2. Bagi Peneliti

Terlepas dari penelitian ini diharapkan lebih banyak memperoleh referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian, serta melakukan penelitian pada pembiayaan lainnya.

Penelitian ini bukan akhir dari suatu karya ilmiah. Penelitian ini masih perlu dikembangkan lagi.